

Dicky Iskandar Dinata dinyatakan telah mempunyai hutang kepada negara karena penggunaan uang milik bank yang memperoleh fasilitas dari pemerintah secara tidak sah. Penggunaan uang negara secara tidak sah milik bank yang memperoleh fasilitas dari pemerintah pelunasannya kemungkinan sampai anak cucunya sampai tujuh turunan yang menanggung beban, karena harta kekayaan Dicky yang ada pada saat ini tidak mencukupi untuk membayar kerugian negara. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tentang eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti sebagaimana tertuang dalam angka 3 yang menentukan :

Baru apabila seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akan ditagihkan oleh Kejaksaan pada lain kesempatan, harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan.

Hal di atas menunjukkan bahwa gugatan perdata melalui peradilan umum terhadap gugatan pembayaran uang pengganti adalah diperkenankan, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung tertanggal 12 Januari 1988 yang menentukan :

Dan karena pada hakekatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus dibayar dilunasi terpidana kepada negara, hutang tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagihkan melalui gugatan perdata di pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaannya kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi.

Ketentuan di atas terdapat dua ketentuan pokok dalam kaitannya dengan pembayaran uang pengganti, dimana yang berhak mengajukan gugatan secara perdata adalah pihak kejaksaan dan pengajuan gugatan ini dilakukan apabila harta kekayaan yang dimiliki terpidana tidak mencukupi. Tetapi apabila harta kekayaan terpidana mencukupi, maka pembayaran uang pengganti dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda.

Pengembalian uang negara yang terjadi karena seseorang telah menggunakan uang negara secara tidak sah melalui gugatan keperdataan merupakan suatu hal yang baru, sehingga perlu diketahui bilamana debitur dengan harta kekayaannya saat ini tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Debitur apabila didasarkan pada ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan : "Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Dari ketentuan pasal 1131 KUH Perdata pengartikan harta yang akan ada dikemudian hari sulit untuk mencari batasannya, karena tidak terdapat ketentuan yang pasti apakah termasuk harta kekayaan milik ahli warisnya apabila debitur telah meninggal dunia.

Berdasarkan pasal 1100 KUH Perdata yang menentu-

kan : "Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan". Apabila memperhatikan ketentuan pasal 1100 KUH Perdata di atas harta yang akan datang adalah termasuk harta kekayaan ahli waris yang telah menerima warisan. Tetapi apabila memperhatikan pasal 1045 KUH Perdata yang menentukan bahwa : "Tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya". Hal ini berarti seorang ahli waris tidak diharuskan menerima warisan; Berdasarkan uraian di atas timbul suatu kesenjangan karena disatu pihak pemenuhan hutang debitur sampai harta yang akan ada dikemudian hari, tetapi dilain pihak ahli waris tidak diharuskan menerima suatu warisan yang seharusnya diterimanya. Oleh karena itu skripsi ini berjudul ***"Tanggung Jawab Ahli Waris atas Gugatan Keperdataan yang Timbul dari Uang Pengganti Sebagai Akibat Putusan Pidana Terhadap Pewaris"***.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mencari data yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi serta dapat mempertanggungjawabkan, khususnya untuk mengetahui tanggung jawab debitur dalam pemenuhan hutang dari harta yang akan ada dikemudian ha-

ri, juga untuk menambah khasanah hukum keperdataan yang telah dipelajari dan diharapkan dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan di perpustakaan.

Dalam membahas masalah ini dipergunakan pendekatan secara yuridis normatif, artinya pembahasan masalah ini bertolak dari norma-norma dan aturan-aturan hukum positif serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi serta mengklasifikasikan data sekunder dan sebagai data penunjang diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan hakim Anggota Pengadilan Negeri Pasuruan di Bangil. Data yang telah dikumpulkan ini kemudian diolah dengan metode deduktif, sedangkan analisa datanya menggunakan metode kualitatif, yaitu analisa dengan menelaah sistematika perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan hukum waris.

Data-data dalam penyusunan skripsi ini dirangkum dalam bentuk skripsi melalui tiga tahap, yaitu :

- Pengumpulan data : Juli - Agustus
- Pengolahan data : Agustus - September
- Analisis data : September - Desember

Pokok hasil penelitian yang diperoleh adalah

sebagai berikut :

pemenuhan hutang Dicky Iskandar Dinata yang timbul dari putusan pidana berupa uang pengganti yang tidak hanya dibebankan kepada Dicky tetapi juga anak cucunya adalah tergantung pada anak cucunya dalam menggunakan hak untuk memilih menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa atau menolak harta warisannya sesuai dengan ketentuan pasal 1023 KUH Perdata yang menyatakan :

Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar supaya mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa, untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang didalam wilayahnya telah jatuh meluang warisan tersebut, pernyataan mana akan dibukukan dalam register yang disediakan untuk itu.

Apabila ahli waris menerima secara murni maka jelas anak cucu Dicky dibebani kewajiban membayar hutang kepada negara sebesar Rp. 811.000.000.000,00 yang jelas tidak sedikit jumlahnya. Namun apabila menerima warisan dengan hak istimewa, maka tanggung jawabnya adalah sebatas pada harta peninggalan. Sedangkan penolakan menjadi ahli waris mengakibatkan ahli waris tidak bertanggungjawab atas segala hak dan kewajiban pewaris. Untuk itu agar harta kekayaan ahli warisnya tidak dibebani, sebaiknya ahli waris menerima dengan hak istimewa.

Sebagai obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah KUH Perdata dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan hukum waris, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 dan Fatwa Mahkamah Agung tertanggal 12 Januari 1988, sedangkan lokasi penelitiannya sesuai dengan sifatnya yang kualitatif, maka dilakukan dipergustakaan dan ditunjang dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Pasuruan di Bangil.

Dari pembahasan skripsi ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa :

1. Ahli waris dapat juga berkewajiban atas gugatan keperdataan berupa pengembalian hutang-hutang yang timbul akibat putusan pidana.

a. Ahli waris menerima secara murni.

Ahli waris yang menerima secara murni bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban pewaris sampai pada harta kekayaan pribadinya.

b. Ahli waris menerima dengan hak istimewa.

Ahli waris yang menerima dengan hak istimewa bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban pewaris sebatas harta peninggalan pewaris.

Karena dalam hukum perdata hak dan kewajiban pewaris secara keseluruhan berpindah ketangan ahli warisnya sejak pewaris meninggal dunia.

2. Ahli waris yang menolak warisan tidak bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban pewaris sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi hutang-hutang pewaris.

3. Ketentuan pada butir 1 dan 2 adalah sama halnya dengan ketentuan ganti rugi pada umumnya.

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam skripsi ini adalah Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 dan Fatwa Mahkamah Agung tertanggal 12 Januari 1988 mengenai eksekusi Terhadap hukuman pembayaran Uang Pengganti, serta penjelasan pasal 34 Undang-undang Tahun 1971 mengenai pembayaran uang pengganti seyogyanya dikaji lebih lanjut dalam penerapannya, sehingga dicapai suatu kepastian hukum.

Hal ini dikarenakan dalam penjelasan pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 menyatakan apabila uang pengganti tidak dapat dipenuhi maka akan diterapkan ketentuan mengenai denda sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Fatwa Mahkamah Agung menghendaki pengembalian kerugian keuangan negara sampai pada ahli warisnya.

Tujuan Suran Edaran Mahkamah Agung dan Fatwa Mahkamah Agung adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimum untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dipakai secara tidak sah. Oleh karena itu sebaiknya mengenai

uang gugatan uang pengganti diatur lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan.

